



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

### PENGINPUTAN DAN UPDATE PRODUK LAYANAN DAN JENIS LAYANAN DALAM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) TAHUN 2023

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e- 0005 Tahun 2023 tentang Penginputan dan Update Layanan dan Jenis Layanan Dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tahun 2023 dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/262/M.PP.00.04/2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Untuk :
- Kesatu : Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melaksanakan inventarisasi, menginput dan mengupdate produk layanan dan jenis layanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan ke <https://sippn.menpan.go.id> di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Perangkat daerah.
- Kedua : Para Kepala Suku Dinas sebagai Sub Admin Level 1 bertanggung jawab terhadap:  
a. Pendampingan dan pembinaan kepada Unit Perangkat Daerah (Subadmin Instansi Level 2) dalam proses penginputan dan update dalam <https://sippn.menpan.go.id>  
b. Monitoring proses input dan update data produk layanan dan jenis layanan minimal setiap bulannya
- Ketiga : Mepedomani Tipe pengguna SIPPN pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e- 0005 Tahun 2023 tentang Penginputan dan Update Layanan dan Jenis Layanan Dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tahun 2023 :

No	Tingkat	Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah	Selaku
1.	Provinsi	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Admin Instansi
		Badan/Dinas	Sub Admin Instansi Level 1
		UPT/RSUD Kelas A, B, C dan D	Sub Admin Instansi Level 2
2.	Kota/Kabupaten	Kota/Kabupaten Administrasi	Admin Instansi
		Suku Badan/Suku Dinas	Sub Admin Instansi Level 1
		Puskesmas Kecamatan/Kelurahan	Sub Admin Instansi Level 2 Suku Dinas Kesehatan
		SD/SMP/SMA/SMK	Sub Admin Instansi Level 2 Suku Dinas Pendidikan
		Kecamatan	Sub Admin Instansi Level 2
		Kelurahan	Sub Admin Instansi Level 2

Keempat : Memenuhi tugas Sub Admin Instansi Level 1 sesuai Insekda Nomor e- 0005 Tahun 2023 yaitu:

1. Mengisi Data Profil Kantor yang terdiri dari: Alamat Lengkap, Nomor Telepon, Email,Website,Logo, Maklumat Pelayanan, Pelaksana Instansi, SK Standar Pelayanan
2. Mengisi Data Pelayanan Publik
3. Mengundang Sub Admin Instansi Level 2
4. Mengisi Berita Terkini

Kelima : Para Para Kepala Suku Dinas juga memonitor tugas Sub Admin Level 2 yang bertanggung jawab terhadap:

1. Mengisi Data Profil Kantor yang terdiri dari: Alamat Lengkap, Nomor Telepon, Email,Website,Logo, Maklumat Pelayanan, Pelaksana Instansi, SK Standar Pelayanan
2. Mengisi Data Pelayanan Publik
3. Mengisi Berita Terkini

Keenam : Mempedomani hasil evaluasi dan video panduan pengisian dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/262/M.PP.00.04/2023 bahwa Sub Admin Level 2 belum melakukan input data profil dan jenis layanan diharapkan agar segera melakukan

update data sesuai Panduan pengelolaan SIPPN yang terdapat pada halaman [sippn.menpan.go.id/unduh](https://sippn.menpan.go.id/unduh) dengan nama dokumen Panduan SIPPN Admin Instansi atau video yang tersedia di halaman Admin dengan klik tautan berikut <https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/video/guide/>

Instruksi ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 29 Mei 2023

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu



Junaedi

NIP. 196612051987031003

WA